



P U T U S A N

No. 2332 K/PID/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PUTRI RIZKI INDRASARIE ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/27 Desember 1985 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Percetakan Negara XI No. 19
Rt.001/ Rw.05 Jakarta Pusat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Terdakwa pernah ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Putri Rizki Indrasarie pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008, sekira pukul 02.45 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2008 bertempat di perempatan Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena kealpaannya atau kurang hati-hatinya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yakni korban almarhum Janu Utama, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 1 Juni 2008 sekira pukul 2.45 Wib keadaan cerah dini hari, jalan datar lurus beraspal kering, arus lalu lintas sepi, Terdakwa mengemudikan mobil Honda Jazz warna merah No. Pol : B-8631-MQ bersama dengan saksi Kadek Jason Lasya yang duduk di samping Terdakwa dan saksi Nuraina yang duduk di belakang, berjalan lurus dari Jalan Hang Tuah lalu

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2332
K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belok kiri menuju ke Jalan Hang Tuah VII, sesampainya di Jalan Hang Tuah VII, Terdakwa melihat kearah depan, lampu pengatur lalu lintas menyala berwarna hijau yang selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Honda Jazz warna merah No.Pol : B-8631-MQ dari arah Barat di Jalan Hang Tuah VII mengarah ke Timur melintasi Perapatan ke Jalan Raden Patah dengan kecepatan lebih dari 50 km/jam ;

Bahwa pada saat akan melintas di Jalan Sisingamangaraja tepat di jalur yang dilalui Terdakwa, bersamaan muncul mobil Ambulan No. Pol : B-7147-PQ yang melintas dari Pulo Gadung ke arah RS Pertamina melintasi Jalan Sudirman menuju Jalan Sisingamangaraja yang dikemukakan oleh saksi korban Januari Purwoko bersama saksi korban Risa (Perawat) duduk di belakang membawa pasien dalam keadaan gawat darurat yakni Korban almarhum Janu Utomo yang saat itu ditemani oleh saudari Retno Indrarti yang duduk di belakang dan saksi korban Chrisanti Indriani, duduk di samping pengemudi saksi korban Januari Purwoko ;

Bahwa selanjutnya sesaat menjelang melintasi Perempatan Al Azhar dari Jalan Hang Tuah VII, Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Kadek Jason Lasya dan saksi Nuraini dalam keadaan jendela mobil tertutup, tape dalam keadaan hidup dengan volume suara ditingkatkan sampai angka 15 dikarenakan lagu yang diperdengarkan dalam mobil Honda Jazz warna merah No. Pol. B-8631-MQ adalah lagu kesukaan saksi Nuraini, oleh karena volume tape yang dinyalakan terlalu keras sementara jendela mobil Honda Jazz warna merah No. Pol : B-8631-MQ tertutup rapat menyebabkan Terdakwa tidak dapat memperhatikan maupun mendengar suara dengan seksama alat pemberi isyarat lalu lintas yang dinyalakan pada mobil Ambulan No. Pol : B-7147-PQ berupa peringatan bunyi sirine dan adanya cahaya lampu isyarat warna biru ;

Bahwa Terdakwa baru menyadari keberadaan mobil Ambulan No.Pol : B-7147-PQ yang melintas tepat di depan mobil

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2332
K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Jazz warna merah No.Pol. B-8631-MQ yang Terdakwa kendaraai berada pada jarak yang sangat dekat hingga menyebabkan Terdakwa tidak sempat untuk menginjak rem, selanjutnya mobil Honda Jazz warna merah No. Pol : B-8631 MQ yang Terdakwa kendaraai menabrak bagian sisi kanan mobil Ambulan No. Pol : B-7147-PQ yang dikendarai oleh saksi Januari Purwoko ;

Bahwa akibat benturan mobil Honda Jazz warna merah No.Pol : B-8631 MQ yang dikendarai Terdakwa menyebabkan mobil Ambulan No.Pol. B-7147-PQ yang dikendarai oleh saksi Januari Purwoko terguling kearah kiri lalu membentur trotoar sampai kemudian mobil Ambulan No.Pol : B-7147-PQ kembali ke posisi normal dengan menghadap serong ke Selatan, akibat kerasnya benturan tersebut, penumpang mobil Ambulan No.Pol : B-7147-PQ yakni korban almarhum Janu Utomo dan Sdri Retno Indrarti terlempar keluar dari mobil Ambulan tersebut lalu badan korban almarhum Janu Utomo dan saudari Retno Indrarti membentur aspal jalan, sementara mobil Honda Jazz warna merah No. Pol : B-8631-MQ melintir lalu berbalik arah ke Barat kembali ;

Bahwa mobil Ambulan No.Pol. B-7147-PQ yang dikemudikan saksi Januari Purwoko telah sesuai prosedur yakni menggunakan isyarat peringatan berupa lampu berwarna biru dan menyalakan sirine ;

Bahwa seharusnya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan yakni mobil Honda Jazz warna merah No.Pol : B-8631 MQ, haruslah memperhatikan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan dengan mematuhi alat pemberi isyarat lalu lintas termasuk peringatan dengan bunyi dan sinar yang berasal dari mobil Ambulan No.Pol. B-7147-PQ yang dikemudikan saksi Januari Purwoko ;

Bahwa apabila Terdakwa memperhatikan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, yakni bersikap waspada dengan alat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2332
K/PID/2009



pemberi isyarat dengan tidak mendengarkan musik dengan volume suara yang terlalu keras dan tetap berkonsentrasi penuh akan situasi lalu lintas, dengan cara mengurangi kecepatan untuk selanjutnya memberikan prioritas melintas terlebih dahulu kepada mobil Ambulan No. Pol. B-7147- PQ yang dikemudikan saksi korban Almarhum Januari Purwoko, yang saat itu sedang membawa pasien yakni korban Janu Utomo, maka hal tersebut dapat dihindari, namun Terdakwa tidak mematuhi hal tersebut, sampai pada tepat di persimpangan perapatan Al Alzhar Terdakwa akhinya tidak sempat menginjak pedal rem, Honda Jazz warna merah No.Pol. B-8631- MQ hingga tepat mobil Ambulan No.Pol. B-7147- PQ melintas di perapatan, Honda Jazz warna merah No.Pol. B-8631- MQ yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian sisi kanan mobil Ambulan No. Pol. B-7147- PQ yang dikemudikan saksi korban Januari Purwoko hingga mobil Ambulan No. Pol : B-7147- PQ terguling ke arah kiri lalu membentur trotoar lalu kembali ke posisi normal dengan menghadap serong ke Selatan, sementara mobil Honda Jazz warna merah No.Pol : B-8631- MQ sendiri , akibat sedemikian kerasnya benturan tersebut menyebabkan mobil Honda Jazz warna merah No.Pol. B-8631- MQ melintir lalu berbalik arah ke Barat kembali ;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban almarhum Janu Utomo meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam visum No.HK.03.1.547 tanggal 1 Juni 2008 dari Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati yang ditanda- tangani oleh dokter Andriani Spf Nip. 140224896 yang berkesimpulan : Pada pemeriksaan Jenasah laki- laki berumur lebih kurang 73 tahun ditemukan luka memar, luka lecet, luka robek, dan patah tulang pada kepala dan anggota gerak serta pendarahan dari mulut, hidung dan telinga akibat kekerasan tumpul yang dapat mengakibatkan kematian, selanjutnya diterangkan dalam sertifikat Penyebab Medis Kematian No.Urut Pencatatan Kematian

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2332
K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.001 tanggal 1 Juni 2008 yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dinas Kesehatan yang ditandatangani dr. Andriani, Spf menerangkan penyebab kematian korban almarhum Janu Utomo adalah cedera kecelakaan lalu lintas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana ;

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Putri Rizki Indrasarie pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008, sekira pukul 02.45 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2008 bertempat di perapatan Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena kealpaan atau kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa yang menyebabkan saudari Retno Indrarti, Saksi Chrisanti Indriani, Saksi Januari Purwoko dan saksi Risa Citra Dewi tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama waktu tertentu, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 1 Juni 2008 sekira pukul 02.45 Wib keadaan cerah dini hari, jalan datar lurus beraspal kering, arus lalu lintas sepi, Terdakwa mengemudikan mobil Honda Jazz warna merah No. Pol : B-8631-MQ bersama dengan saksi Kadek Jason Lasya yang duduk di samping Terdakwa dan saksi Nuraina yang duduk di belakang, berjalan lurus dari Hang Tuah lalu belok kiri menuju ke Jalan Hang Tuah VII, sesampainya di Jalan Hang Tuah VII, Terdakwa melihat kearah depan, lampu pengatur lalu lintas menyala berwarna hijau yang selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Honda Jazz warna merah No. Pol : B-8631-MQ dari arah Barat di Jalan Hang Tuah VII mengarah ke Timur melintasi perapatan ke Jalan Raden Patah dengan kecepatan lebih dari 50 km / jam ;

Bahwa pada saat akan melintas di Jalan Sisingamangaraja

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2332
K/PID/2009



tepat dijalur yang dilalui Terdakwa, bersamaan muncul mobil Ambulan No. Pol : B-7147-PQ yang melintas dari Pulo Gadung ke arah RS Pertamina melintasi Jalan Sudirman menuju Jalan Sisingamangaraja yang dikemudikan oleh saksi korban Januari Purwoko, bersama saksi korban Risa (Perawat) duduk di belakang membawa pasien dalam keadaan gawat darurat yakni Korban almarhum Janu Utomo yang saat itu ditemani oleh saudari Retno Indrarti yang duduk di belakang dan saksi korban Chrisanti Indriani, duduk di samping pengemudi saksi korban Januari Purwoko ;

Bahwa selanjutnya sesaat menjelang melintasi Perempatan Al-Azhar dari Jalan Hang Tuah VII, Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Kadek Jason Lasya dan saksi Nuraini, dalam keadaan jendela mobil tertutup. Tape dalam keadaan hidup dengan volume suara ditingkatkan menjadi angka 15 dikarenakan lagu yang diperdengarkan dalam mobil Honda Jazz warna Merah No. Pol. B-8631-MQ adalah lagu kesukaan saksi Nuraini, oleh karena tipe yang dinyalakan terlalu keras sementara jendela mobil Honda Jazz warna merah No. Pol : B-8631-MQ tertutup rapat menyebabkan Terdakwa tidak dapat memperhatikan maupun mendengar suara seksama alat pemberi isyarat lalu lintas yang dinyalakan pada mobil Ambulan No. Pol : B-7147-PQ berupa peringatan bunyi sirine dan adanya cahaya lampu isyarat warna biru ;

Bahwa Terdakwa baru menyadari keberadaan mobil Ambulan No. Pol : B-7147-PQ yang melintas tepat di depan mobil Honda Jazz warna merah No. Pol. B-8631-MQ yang Terdakwa kendarai berada pada jarak yang sangat dekat hingga menyebabkan Terdakwa tidak sempat untuk menginjak rem, selanjutnya mobil Honda Jazz warna merah No. Pol : B-8631-MQ yang Terdakwa kendarai menabrak bagian sisi kanan mobil Ambulan No. Pol : B-7147-PQ yang dikendarai oleh saksi Januari Purwoko ;

Bahwa akibat benturan mobil Honda Jazz warna merah No. Pol :



B-8631-MQ yang dikendarai Terdakwa menyebabkan mobil Ambulan No.Pol. B-7147-PQ yang dikendari saksi korban Januari Purwoko terguling ke arah kiri lalu membentur trotoar sampai kemudian mobil Ambulan No.Pol : B-7147-PQ kembali ke posisi normal dengan menghadap serong ke Selatan, akibat kerasnya benturan tersebut penumpang mobil Ambulan No.Pol : B-7147-PQ yakni korban almarhum Janu Utomo dan saudari Retno Indrarti terlempar keluar dari mobil Ambulan tersebut lalu badan korban almarhum Janu Utomo dan saudari Retno Indrarti membentur aspal jalan, sementara mobil Honda Jazz warna merah No. Pol : B-8631-MQ melintir lalu berbalik arah ke Barat kembali ;

Bahwa mobil Ambulan No. Pol : B-7147-PQ yang dikemudikan saksi Januari Purwoko telah sesuai prosedur yakni menggunakan isyarat peringatan berupa lampu berwarna biru dan menyalakan sirine ;

Bahwa seharusnya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan yakni mobil Honda Jazz warna merah No.Pol : B-8631-MQ, haruslah memperhatikan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan dengan mematuhi alat pemberi isyarat lalu lintas termasuk peringatan dengan bunyi dan sinar yang berasal dari mobil Ambulan No.Pol : B-7147-PQ yang dikemudikan oleh saksi Januari Purwoko ;

Bahwa apabila Terdakwa memperhatikan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, yakni bersikap waspada dengan alat pemberi isyarat dengan tidak mendengarkan musik dengan volume suara yang terlalu keras dan tetap berkonsentrasi penuh akan situasi lalu lintas, dengan cara mengurangi kecepatan untuk selanjutnya memberikan prioritas melintas terlebih dahulu kepada mobil Ambulan No.Pol : B-7147-PQ yang dikemudikan saksi korban Januari Purwoko, yang saat itu sedang membawa pasien yakni korban Almarhum Janu Utomo, maka hal tersebut dapat dihindari, namun Terdakwa tidak mematuhi hal tersebut, sampai pada



tepat di persimpangan perempatan Al- Azhar Terdakwa akhirnya tidak sempat menginjak pedal Rem Honda Jazz warna merah No.Pol : B-8631- MQ hingga tepat mobil Ambulan No.Pol. B-7147- PQ melintas di perapatan, Honda Jazz warna merah No.Pol. B-8631- MQ yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian sisi kanan mobil Ambulan No.Pol. B-7147- PQ yang dikemudikan saksi korban Januari Purwoko hingga mobil Ambulan No. Pol : B-7147- PQ terguling ke arah kiri lalu membentur trotoar lalu kembali ke posisi Normal dengan menghadap serong ke Selatan, sementara mobil Honda Jazz warna merah No. Pol : B-8631- MQ sendiri akibat sedemikian kerasnya benturan tersebut menyebabkan mobil Honda Jazz warna merah No.Pol. B-8631- MQ melintir lalu berbalik arah ke Barat kembali ;

Bahwa akibat kejadian tersebut saudari Retno Indrarti, Saksi Chrisanti Indriani, saksi Januari Purwoko dan Saksi Risa Citra Dewi menderita luka sedemikian rupa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pertamina (RSPP) tanggal 1 Juni 2008 yang ditandatangani oleh dr.Raymos Parlindungan H. sebagaimana berikut :

Visum Et Repertum No. M.03581/B.21030/2008 atas nama saudari Retno Indrarti berkesimpulan : Pada tubuh benda bukti didapatkan luka memar pada kepala, dada, perut, paha kiri, siku kiri, luka robek pada dahi, hidung, paha kiri, tungkai kanan disebabkan oleh karena trauma tumpul ;

Visum Et Repertum No. M. 03579/B. 21030/2008- S8 atas nama saksi Chrisanti Indrani berkesimpulan : Pada tubuh benda bukti didapatkan luka robek pada bibir disebabkan oleh karena trauma tumpul ;

Visum Et Repertum No.M.03580/ B.21030/ 2008/ S8 atas nama Saksi Risa Citra Dewi berkesimpulan : Pada tubuh benda bukti didapatkan luka memar pada kepala, punggung dan luka lecet pada pipi kiri disebabkan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma tumpul ;

Visum Et Repertum No.M. 03577/B21030/2008- S8 atas nama Saksi Januari Purwoko berkesimpulan : Pada tubuh benda bukti didapatkan luka memar pada dahi, pipi dan bahu kiri disebabkan oleh karena trauma tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 (2) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 November 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Putri Rizki Indrasarie terbukti bersalah melakukan tindak pidana akibat kelalaiannya mengakibatkan matinya orang dan mengalami luka- luka sedemikian rupa sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua ;

Terdakwa Putri Rizki Indrasarie dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Ambulan 118 No.Pol. B-8631-MQ dikembalikan kepada pihak Ambulan 118 dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah No.Pol. B-7147- PQ dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menetapkan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1404/Pid.B/ 2008/PN.Jak.Sel., tanggal 14 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa PUTRI RIZKI INDRASARIE dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2332
K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Ambulan 118 No. Pol B-8631 dikembalikan kepada pihak Ambulan 118 dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah No. Pol. B 7147 – PQ dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,00 ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 141/PID/2009/ PT.DKI., tanggal 09 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1404/ Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 November 2008, yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan serta biaya perkara sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa PUTRI RIZKI INDRASARIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana :

I. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang;

II. Karena kealpaannya menyebabkan orang luka- luka ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir ;

Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Ambulan 118 No.Pol.B- 8631 dikembalikan kepada pihak Ambulan 118 dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah No.Pol.B- 7147- PQ dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2332
K/PID/2009



Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 41/Akta Pid/2009/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 September 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa melihat dari beberapa fakta yuridis pada Pengadilan tingkat I maka dapat kami simpulkan bahwa Terdakwa dalam mengemudi Honda Jazz tidak bersikap waspada dengan penuh perhitungan kemungkinan-kemungkinan yang dapat saja terjadi terhadap situasi jalan, hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi- saksi yang menerangkan bahwa mobil Ambulan sudah menyalakan lampu rotator dan membunyikan sirine, dan sirine pada Ambulan



berbunyi sangat keras hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sugiriyanto yang menerangkan bahwa walaupun saksi saat itu berada dalam lobby gedung Telkom dalam keadaan pintu tertutup, saksi masih dapat mendengar dengan jelas bunyi sirine yang berasal dari Ambulan tersebut ;

Bahwa pada saat itu berdasarkan keterangan saksi Januari Purwoko, saksi Risa Citra Dewi, saksi Chrisanti Indriani, Ambulan sedang membawa pasien almarhum Janu Utomo yang menderita penyakit gagal ginjal dan mengalami sesak pada saluran pernapasan ;

Bahwa juga dari keterangan saksi Willy Wijanarko dan saksi Umar Suhartono bahwa mobil Ambulan pada saat melintas masih dalam kecepatan sedang, terlebih pada saat akan melintas di perapatan pengemudi Ambulan saksi Januari, berupaya untuk mengurangi kecepatan mobil Ambulan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Liansyah, saksi Risa dan saksi Januari sendiri, bahkan ditegaskan oleh saksi Liansyah bahwa kecepatan mobil Honda Jazz lebih tinggi dibandingkan mobil Ambulan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Januari Purwoko bahwa pengemudi saksi Januari Purwoko sesaat memasuki perapatan sudah menengok kekiri dan kekanan guna meyakinkan bahwa perapatan Masjid Al- Azhar aman untuk dilintasi ;

Bahwa berdasarkan keterangan Liansyah, Honda Jazz melintas di perapatan dari arah Jalan Hang Tuah VII melintas dengan kecepatan tinggi dan tidak melakukan upaya menghindari dengan mengerem keterangan ini pun didukung oleh saksi satpam yang tidak mendengar adanya bunyi decitan rem pada saat sebelum benturan dan diperkuat oleh saksi Umar, Willy dan Donny yang tidak melihat adanya jejak rem diTKP namun hanya jejak gesekan/benturan ;

Bahwa secara logika dan melihat dari dampak pada kedua kendaraan yang ditimbulkan maka penuntut umum berpendapat bahwa sangatlah tidak mungkin Honda Jazz



melaju pada kecepatan 30 atau 40 km perjam dikarenakan bila memang kecepatan Honda Jazz 30 sampai 40 km perjam maka kami berpendapat Terdakwa masih dapat menghindari terjadinya benturan walaupun tidak dapat dielakkan maka kejadian yang ditimbulkan tidak akan sefatal sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan ;

Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi Nuraina dan saksi Kadek Jason Laysa menjelaskan bahwa saat itu sedang mengalunnya musik slow dari glen, dan masih dapat mendengar suara dari luar hal tersebut bagi kami Jaksa Penuntut Umum adalah sangat tidak masuk akal Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan mengalunnya musik slow mengalun lembut dalam mobil tersebut sudah seharusnya Terdakwa seharusnya dapat mendengar isyarat bunyi sirine ;

Mengutip juga dari keterangan saksi Sugiriyanto yang menerangkan walaupun saksi Sugiriyanto saat terjadinya kecelakaan berada di dalam gedung telkom saja masih dapat mendengar dengan jelas suara sirine yang sayup terdengar sampai terdengar keras hingga akhirnya bunyi benturan keras, selanjutnya masih di TKP juga saksi Sugiriyanto, saksi Ahmad Taufik dan saksi Ahmad Kosasih masih dapat mendengar bunyi sirine dari mobil Ambulan tersebut ;

Bahwa hal lain juga yang menurut kami Penuntut Umum kami anggap tidak logis adalah bahwa disebutkan juga saat melintas di perapatan saksi Kadek dan Terdakwa masih dapat menghitung ada sekitar 3 sampai 4 mobil jenis minibus dalam keadaan berhenti dari arah yang sama dengan mobil Ambulan namun saksi maupun Terdakwa tidak melihat sama sekali cahaya lampu rotator yang sangat terang sebagai isyarat lampu lalu lintas yang melintas secara bersamaan di perapatan tersebut ditambah lagi saat itu di TKP keadaan cerah dengan penerangan yang cukup ;

Bahwa kami Penuntut Umum akan mengkaji lebih lanjut dasar



hukum bagi kendaraan tertentu dalam hal ini adalah Ambulan yang mengangkut orang sakit, di dalam Pasal 71 UU Lalu Lintas Tahun 1992 ketentuan mengenai penggunaan Ambulan yang mengangkut orang sakit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;

Bahwa dalam Pasal 65 PP No. 43 Tahun 1993 berbunyi sebagai berikut :

Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut :

Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas ;

Ambulan mengangkut orang sakit ;

Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas ;

Kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara ;

Iring-iringan pengantaran jenazah ;

Konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat ;

Kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau menyangkut barang-barang khusus ;

Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain ;

Petugas yang berwenang, melakukan pengamanan apabila mengetahui-nya adanya pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;

Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e ;

Bahwa selaras dengan Bunyi Pasal 65 dalam Pasal 8 ayat (1) Huruf c UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut : Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, wajib dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ;

Bahwa mobil Ambulan No.Pol : B-7147- PQ yang dikemudikan oleh saksi Januari Purwoko telah sesuai prosedur yakni menggunakan isyarat peringatan berupa lampu berwarna biru sebagaimana Pasal 66 PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dan menyalakan sirene sebagaimana Pasal 72 PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas ;

Bahwa Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan terhadap mobil Ambulan No.Pol : B-7147- PQ yang dikemudikan saksi Januari Purwoko, sebagaimana bunyi Pasal 65 PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas, selanjutnya bahwa yang dimaksudkan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas adalah lampu tiga warna untuk mengatur kendaraan termasuk cahaya berwarna merah ;

Bahwa Penuntut Umum menyadari sepenuhnya alat pemberi isyarat cahaya berwarna hijau sesuai PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan menyatakan kendaraan diberikan kesempatan untuk berjalan, namun kiranya bagi pengendara lain haruslah memprioritaskan terhadap mobil Ambulan yang sedang mengangkut orang sakit, namun dikarenakan lalainya Terdakwa pada saat itu sebagaimana telah diuraikan di atas dalam hal ini dengan tidak memperhatikan lampu rotator berwarna biru dan tidak dapat mendengar sirene yang keduanya merupakan alat pemberi isyarat lalu lintas yang berlaku terhadap semua pemakai jalan ;

Bahwa sudah seharusnya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan yakni Honda Jazz warna merah No. Pol : B-8631- MQ haruslah memperhatikan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, wajib dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dengan memperhatikan peringatan

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 2332
K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bunyi dan cahaya yang berasal dari mobil Ambulan No.Pol : B-7147-PQ yang dikemudikan oleh saksi Januari Purwoko sebagaimana Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana berikut :

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib mematuhi ketentuan alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, penggunaan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum ;

Dengan demikian Judex Facti telah membuat kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan 1 s/d 15 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Ambulan menabrak lampu merah ;

Terdakwa pada saat lewat lampu masih hijau ;

Kelalaian berat bukan pada Terdakwa ;

Memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan alasan yang cukup untuk dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 22 Februari 2011, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Pembaca I Prof.DR.MiekeKomar,SH.,MCL berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 360 ayat (2) KUHP ;

Bahwa bukti- bukti dari saksi- saksi dan fakta- fakta setempat menunjukkan kelalaian berat oleh Terdakwa sebagai pengemudi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, adapun Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 2332
K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.Mieke Komar,SH.MCL dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M. Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati,SH.,MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ; K e t
u a ;
Ttd./ Prof.Dr.Mieke Komar,SH.MCL
Ttd.
Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M. Hum Dr. H.
Abdurrahman, SH.,MH

Pengganti ; Panitera
T
td. Yuli
Heryati,SH.,MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana
Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040.018.310.

Hal. 18 dari 14 hal. Put. No. 2332
K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)